



# PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN DINAS KESEHATAN

Jalan Pemuda No. 313 Telepon (0272) 321053, Klaten 57412

---

## DOKUMEN PENGADAAN

- Penunjukan Langsung -  
Dalam Penanganan Keadaan Darurat Wabah Covid-19  
*[Untuk yang menggunakan Surat Perintah Kerja (SPK)]*

Kegiatan :  
**Belanja Tidak Terduga  
untuk Tanggap Darurat Bencana Non Alam  
Corona Virus Disease (Covid-19)  
Tahun 2021**

Pekerjaan:  
**Belanja Favipiravir Tablet dan Asetil Systemin Tablet**

Penyedia:  
**PT. ANUGRAH ARGON MEDICA**

Nilai kontrak :  
**Rp. 188.767.500,-**

OPD

Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten

TAHUN ANGGARAN 2021



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN  
**DINAS KESEHATAN**

Jalan Pemuda No. 313 Telepon (0272) 321053, Klaten 57412

**KONTRAK**

Nomor : 027 / 126.2 / 08 / 14

Paket Pekerjaan Belanja Favipiravir Tablet dan Asetil Systeain Tablet  
Untuk penanganan darurat wabah Covid-19

KONTRAK ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja, yang selanjutnya disebut "**Kontrak**" dibuat dan ditandatangani di Klaten pada hari *Senin* tanggal *dua* bulan *Agustus* tahun *dua* *ribu dua puluh satu*, berdasarkan :

1. Berita Acara Perhitungan Bersama Nomor 027/5.081/08/14 tanggal 2 Agustus 2021
2. Berita Acara Serah Terima hasil pekerjaan Nomor 027/ / 08/14 tanggal 2 Agustus 2021

antara:

Nama : Anis Sih Retno, S.Si.T., M.Kes  
NIP : 19730817 199503 2003  
Jabatan : Kepala Seksi Manajemen Informasi Kesehatan  
Berkedudukan di : Dinas Kesehatan Kab.Klaten

yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Klaten c.q. Dinas Kesehatan Kab. Klaten berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kab. Klaten Selaku Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten Nomor 027/4282.1/02.3/14 tanggal 1 Juli 2021 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Belanja Tidak Terduga (BTT) Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2021 selanjutnya disebut "**PPK**", dengan:

Nama : Moch. Choirudin, SP  
Jabatan : Kepala Cabang P.T. Anugrah Argon Medica  
Berkedudukan di : Jln. Amarta No. 20 Mangkuyudan, Kel. Ngabeyan, Kec. Kartasura,  
Kab. Sukoharjo, Jawa Tengah

Akta Notaris Nomor : 2455  
Tanggal : 24 Januari 2018  
Notaris : Kartika, SH, Mkn

yang bertindak untuk dan atas nama P.T. Anugrah Argon Medica selanjutnya disebut "**Penyedia**".

Dengan memperhatikan:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat
4. Peraturan Menteri Keuangan RI No. 239/PMK.03/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pajak terhadap Barang dan Jasa yang Diperlukan dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan Perpanjangan Pemberlakuan Fasilitas Pajak Penghasilan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 tentang



Fasilitas Pajak Penghasilan dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

- (a) PPK telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Belanja Favipiravir Tablet dan Asetil Systeïn Tablet dalam penanganan darurat sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini;
- (b) Penyedia telah menyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (c) PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (d) PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
  - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
  - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
  - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
  - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Belanja Favipiravir Tablet dan Asetil Systeïn Tablet dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut

Pasal 1

RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup utama pekerjaan adalah pengadaan 75 box (@100 tablet) Favipiravir Tablet dan 333 box (@60 tablet) Asetil Systeïn Tablet

Pasal 2

HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

- (1) Jenis kontrak : Harga Satuan
- (2) Harga Kontrak belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan perhitungan bersama dan serah terima adalah sebesar Rp 188.767.500,- (Terbilang : *seratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah*) dengan kode akun kegiatan 4.04.4.04.01.01.18.09;
- (3) PPN ditanggung Pemerintah
- (4) Kontrak ini dibiayai dari anggaran APBD tahun 2021;
- (5) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank Central Asia rekening nomor : 153.0372061 atas nama Penyedia : P.T. Anugrah Argon Medica

### Pasal 3

#### DOKUMEN KONTRAK

- (1) Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari adendum Kontrak (apabila ada), Kontrak, Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan, Berita Acara Perhitungan Bersama, Surat Pesanan dan Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ);
- (2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:
  - a. Adendum Kontrak (apabila ada);
  - b. Kontrak;
  - c. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan;
  - d. Berita Acara Perhitungan Bersama;
  - e. Surat Pesanan ; dan
  - f. Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ)

### Pasal 4

#### MASA KONTRAK

- (1) Masa Pelaksanaan dihitung sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam Surat Pesanan sampai dengan Tanggal Penyerahan Pekerjaan selama 10 (sepuluh) hari kalender;

### Pasal 5

#### HAK DAN KEWAJIBAN

Hak dan kewajiban timbal-balik Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:

1. Pejabat Pembuat Komitmen mempunyai hak dan kewajiban untuk:
  - a. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Penyedia;
  - b. meminta laporan-laporan yang dibuthkan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang telah dilakukan oleh Penyedia;
  - c. memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dikuasai oleh Pejabat Pembuat Komitmen, untuk kebutuhan Penyedia penyelesaian pekerjaan;
  - d. melakukan proses pembayaran pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia, dengan tata cara pembayaran mengacu kepada peraturan-perundang-undangan tentang keuangan negara/daerah;
2. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:
  - a. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak, dengan tata cara pembayaran mengacu kepada peraturan-perundang-undangan tentang keuangan negara/daerah;
  - b. bertanggungjawab sepenuhnya atas pemenuhan kuantitas dan kualitas pekerjaan, serta pemenuhan kecukupan waktu dan kesesuaian tempat, sebagaimana yang ditentukan di dalam kontrak;
  - c. meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari Pejabat Pembuat Komitmen untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan;
  - d. melaporkan pelaksanaan pekerjaan sesuai permintaan Pejabat Pembuat Komitmen, dan bertanggungjawab sepenuhnya atas kebenaran data dan informasi laporan yang disampaikan;



- e. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pekerjaan yang dilakukan Pejabat Pembuat Komitmen atau pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. bertanggungjawab sepenuhnya atas perhitungan keuangan yang telah dibayarkan jika di kemudian waktu berdasarkan perhitungan oleh pihak yang berwenang terdapat kekurangan volume atau kelebihan pembayaran;

Dengan demikian, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama  
Dinas Kesehatan Kab.Klaten  
Pejabat Pembuat Komitmen




Anis Sih Retno, S.Si.T., M.Kes.  
NIP.19730817 199503 2003

Untuk dan atas nama  
P.T. Anugrah Argon Medica  
Penyedia



Moch. Choirudin, SP  
Kepala Cabang Solo

Mengetahui,  
Kepala Dinas Kesehatan Kab.Klaten  
Selaku Pengguna Anggaran



dr. Cahyono Widodo, M.Kes.  
NIP.19670210 199603 1 006